



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Maret 2018 sidang pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **Ny. Sari Yunita binti Jailis**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung (Ruko Feny Bakery) No. 285 E Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Paul Markus Siagan, S.H. dan Ade Farlin Syamra, S.H. Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Law Office P.M. Siagian & Partners yang beralamat di Jalan Lobak/Paria Nomor 156 Delima, Kelurahan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 30/2018 tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**.

2. **Franiko Effendy bin Johan Efendy**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Jundul Lama Blok R No. 6 Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Wirono Dana Bhakti, S.H., Octa Fadhillah, S.H. dan Perianto Agus Pardosi, S.H. Advokat/Konsultan pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan Noesantara Law Firm yang beralamat di Serayu 20 Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKKPDT-NLF/ADV/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 97/2018 tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disebut **Tergugat/Pihak Kedua**.

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr., dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan di hadapan Drs. H.

*Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



Sasmiruddin, M.H., selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dikutip selengkapnya di bawah ini:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2018, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA. Pbr. antara:

**Ny. Sari Yunita binti Jailis**

**Melawan**

**Franiko Effendy bin Johan Efendy**

Dalam rangka mengakhiri sengketa Harta Bersama (Gono-Gini), dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa 1 unit Mobil Daihatsu Sirion atas nama Franiko Effendy, Nopol BM 1550 NZ, warna putih tahun 2015, senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tunai;

**Pasal 2**

Bahwa Tergugat bersedia menghibahkan kepada anak perempuannya yang bernama Feny Effendy, yang lahir pada tanggal 06 Juni 2012, berupa sebidang tanah dan bangunan ruko lantai 3, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4219 yang beralamat Jalan Hang Tuah Ujung No. 285 E dan 285 F Kota Pekanbaru;

**Pasal 3**

*Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan membuat surat balik nama atas nama Feny Effendy, jika yang bersangkutan telah berumur 18 tahun, terhadap harta yang termuat dalam pasal 2 di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tersebut dan menyatakan perkara telah selesai dengan perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator;

Pihak Penggugat

Pihak Tergugat

ttd

ttd

**Ny. Sari Yunita binti Jailis**

**Franiko Effendy bin Johan Efendy**

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa keduanya membenarkan dan menyetujui perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru;

Telah membaca Surat Perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan mediator Drs. H. Sasmiruddin. M.H., telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian Kesepakatan perdamaian di atas;

*Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun dalam Kesepakatan perdamaian tersebut diterangkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA. Pbr., namun dipersidangan Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

**Mengingat:**

1. Pasal 154 dan Pasal 102 ayat (2) R.Bg.
2. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (**Ny. Sari Yunita binti Jailis**) dan Tergugat (**Franiko Effendy bin Johan Efendy**) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**, dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu Asmidar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

**H. Abd. Rahim, S.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd

**Drs. Sayuti, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Asmidar, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |          |           |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp.      | 30.000,-  |
| 1. | Biaya ATKRp.      | 50.000,- |           |
| 2. | Biaya panggilan   | Rp.      | 475.000,- |
| 3. | Hak RedaksiRp.    | 5.000,-  |           |

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 12 Maret 2018

Panitera

**Azwir, S.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 0073/Pdt.G/2018/PA.Pbr